



Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum Antara Universalitas dan Nilai Nilai Lokal

Nila Arcici Putri Sari

Universitas cokroaminoto yogyakarta

Corresponding author: nilaarciciputrisari@gmail.com

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia;
filsafat hukum;
universalitas HAM;
nilai-nilai lokal;
Pancasila;
harmonisasi hukum.

Abstrak:

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai konsekuensi dari martabat dan harkat kemanusiaan. Dalam perspektif filsafat hukum, HAM dipahami sebagai nilai universal yang menempatkan setiap individu pada kedudukan yang setara tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Namun demikian, penerapan prinsip universalitas HAM di Indonesia kerap menghadapi dinamika karena berhadapan dengan keberagaman budaya, adat istiadat, agama, dan nilai-nilai lokal yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep universalitas HAM dalam perspektif filsafat hukum, mengkaji relasinya dengan nilai-nilai lokal, serta menemukan titik temu antara perlindungan HAM dan penghormatan terhadap identitas budaya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa universalitas HAM tidak harus dipahami sebagai konsep yang meniadakan keberagaman budaya, melainkan sebagai prinsip dasar yang dapat diimplementasikan melalui pendekatan kontekstual dengan tetap menghormati nilai-nilai lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental HAM. Filsafat hukum berperan sebagai landasan normatif dalam membangun keseimbangan antara nilai universal dan kearifan lokal melalui pendekatan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap pluralitas masyarakat. Oleh karena itu, implementasi HAM di Indonesia memerlukan paradigma yang bersifat integratif, yakni memadukan standar universal dengan nilai-nilai lokal secara proporsional guna mewujudkan perlindungan HAM yang berkeadilan, kontekstual, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.



PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) Merupakan Hak Dasar Yang Melekat Pada Setiap Manuia Sejak Lahir Sebagai Tuhan Yang Maha Esa Dan Tidak Dapat Dicabut Oleh Siapa Pun. Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Ham Di Pandang Sebagai Manifestasi Dari Martabat Manusia (Human Dignity) Yang Harus Di Hormati, Di Lindungi Oleh Negara Manapun Masyarakat. Oleh Karena Itu, Keberadaan HAM Tidak Hanya Dipahami Sebagai Norma Hukum Positif, Tetapi Juga Sebagai Nilai Moral Yang Bersumber Dari Hukum Kodrat (*Natural Law*) Yang Menempatkan Manusia Sebagai Tujuan Utama Dari Hukum.¹

Perkembangan Konsep HAM Mengalami Transformasi Yang Sangat Signifikan Setelah Lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 Yang Menjadi Tonggak Pengakuan Universal Terhadap Hak-Hak Dasar Manusia. Sejak Saat Itu, Prinsip Universalitas Ham Menjadi Acuan Bagi Negara-Negara Di Dunia Dalam Membentuk Sistem Hukum Nasional Manapun Kebijakan Publik. Namun Demikian, Penerapan Prinsip Universalitas Tersebut Tidak Selalu Berjalan Tanpa Hambatan Karena Setiap Negara Memiliki Karakteristik Sosial, Budaya, Agama, Dan Nilai Lokal Yang Berbeda-Beda.²

Dalam Kajian Filsafat Hukum, Muncul Perdebatan Antara Teori Universalisme Dan Relativisme Budaya. Kelompok Universalis Berpendapat Bahwa Ham Berlaku Bagi Seluruh Umat Manusia Tanpa Memandang Latar Belakang Budaya, Agama, Maupun Sistem Politik. Sebaliknya, Kelompok Relativis Beranggapan Bahwa Penerapan HAM Harus Mempertimbangkan Nilai-Nilai Budaya Lokal Yang Hidup Di

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (bandung:pt citra aditya bakti, 2006), hlm. 53-58.

² Jeck donnelly, *universal human rights in theory and practice*, 3rd ed. Lthaca: cornlle university press, 2013, hlm,7-15.

Tengah Masyarakat Sehingga Tidak Dapat Dipaksakan Secara Seragam Kepada Seluruh Bangsa.³

Perdebatan Tersebut Menunjukkan Bahwa Hukum Tidak Hanya Dipahami Sebagai Kumpulan Norma Yang Bersifat Formal, Tetapi Juga Sebagai Refleksi Dari Nilai-Nilai Yang Berkembang Dalam Kehidupan Masyarakat. Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila Menghadapi Tantangan Terendiri Dalam Mengharmonisasikan Prinsip Universal Ham Dengan Nilai-Nilai Lokal Yang Hidup Dalam Masyarakat Di Satu Sisi, Indonesia Telah Meratifikasi Berbagai Instrumen HAM Internasional Dan Mengatur Perlindungan HAM Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Serta Berbagai Ketentuan Konstitusional Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Sisi Lain, Keberagaman Adat Istiadat, Budaya, Agama, Dan Kearifan Lokal Sering Kali Memunculkan Interpretasi Yang Berbeda Terhadap Implementasi HAM Dalam Kehidupan Bermasyarakat. ⁴ Kondisi Tersebut Menunjukkan Bahwa Perlindungan HAM di Indonesia Memerlukan Pendekatan Yang Tidak Hanya Berorientasi Pada Hukum Positif, Tetapi Juga Mempertimbangkan Aspek Filosofis, Sosiologis, Dan Kultural.

Perkembangan Teknologi Informasi Turut Memengaruhi Dinamika Perlindungan Ham Melalui Penyebaran Informasi di Media Massa Maupun Media Daring. Berita Mengenai Dugaan Pelanggaran Ham, Diskriminasi, Kebebasan Berpendapat, Maupun Hak-Hak Kelompok Rentan Menjadi Konsumsi Publik Setiap Hari. Akan Tetapi, Penyampaian Informasi Hukum Dalam Media Sering Kali Tidak

³ Ikhwan Matondang, "Universalitas dan Relativitas HAM," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 32, No. 2 (2008), hlm. 298–315.

⁴ Satjipto Rahardjo, "Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia," *LAW REFORM*, Vol. 1, No. 1 (2006), hlm. 1–10

Diimbangi Dengan Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Sesuai Dengan Kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Kesalahan Ejaan, Struktur Kalimat, Maupun Pemilihan Istilah Hukum Dapat Menimbulkan Multitafsir Sehingga Memengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Substansi Suatu Persoalan Hukum. Oleh Sebab Itu, Analisis Terhadap Isi Berita Beserta Penggunaan Bahasanya Menjadi Penting Untuk Mengetahui Sejauh Mana Media Berperan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Dan Penghormatan Terhadap HAM.

Beberapa Penelitian Terdahulu Lebih Banyak Membahas Universalitas HAM Dari Perspektif Hukum Internasional Manapun Relativisme Budaya Secara Normatif. Penelitian Mengenai Hubungan Antara Universalitas HAM, Nilai-Nilai Lokal Dalam Perspektif filsafat Hukum, Serta Analisis Kebahasaan Terhadap Pemberitaan Media Masih Relatif Terbatas. Padahal Bahasa merupakan Instrumen Penting Dalam Menyampaikan Norma Hukum Kepada Masyarakat Sehingga Ketepatan Penggunaan Bahasa Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Uraian Tersebut, Penelitian Ini Memiliki Kebaruan (*Novelty*) Dengan Mengintegrasikan Kajian Filsafat Hukum Mengenai Universalitas HAM Dan Nilai-Nilai Lokal Dengan Analisis Terhadap Pemberitaan Media Massa, Termasuk Identifikasi Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia Dalam Pemberitaan Yang Berkaitan Dengan Isu HAM. Dengan Demikian, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Pengembangan Kajian Filsafat Hukum Sekaligus Memberikan Rekomendasi Mengenai Pentingnya Harmonisasi Antara Nilai Universal HAM, Kearifan Lokal, Dan Penggunaan Bahasa Hukum Yang Baik Dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat.

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat Hukum, Mengkaji Hubungan Antara Prinsip Universalitas Dengan Nilai-Nilai Lokal Dalam Sistem Hukum

Indonesia, Serta Menganalisis Contoh Pemberitaan Media Yang Berkaitan Dengan Isu HAM Beserta Kesesuaian Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia Dalam Penyampaian Informasi Hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) Yang Bertujuan Untuk Mengkaji Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Khususnya Mengenai Hubungan Antara Prinsip Universalitas HAM Dengan Nilai-Nilai Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia. Penelitian Hukum Normatif Menempatkan Hukum Sebagai Norma Atau Kaidah Yang Berlaku Dalam Masyarakat Sehingga Objek Kajiannya Meliputi Asas-Asas Hukum, Teori Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan, Serta Berbagai Doktrin Hukum Yang Relevan.⁵

Bahan Hukum Yang Digunakan Terdiri Atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer Meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Serta Instrumen HAM Internasional. Bahan Hukum Sekunder Berupa Buku, Jurnal Ilmiah, Dan Hasil Penelitian Yang Berkaitan Dengan Filsafat Hukum Dan HAM. Sementara Itu, Bahan Hukum Tersier Berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Dan Sumber Lain Yang Mendukung Penafsiran Terhadap Bahan Hukum Primer Dan Sekunder.⁶

Jenis Bahan Hukum Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Terdiri Atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer Meliputi Undang-Undang Dasar

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55-61.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana,), hlm. 78-103.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Serta Berbagai Instrumen HAM Internasional Yang Telah Menjadi Rujukan Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bahan Hukum Sekunder Berupa Buku-Buku Filsafat Hukum, Jurnal Ilmiah, Hasil Penelitian Terdahulu, Serta Pendapat Para Sarjana Hukum Yang Berkaitan Dengan Universalitas HAM, Nilai-Nilai Lokal, Dan Teori Filsafat Hukum. Adapun Bahan Hukum Tersier Berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia, Serta Sumber Ilmiah Lain Yang Membantu Menjelaskan Istilah-Istilah Hukum Yang Digunakan Dalam Penelitian.⁷

Pengumpulan Bahan Hukum Dilakukan Melalui Studi Kepustakaan (Library Research) Dengan Menelusuri Berbagai Literatur Ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Nasional Maupun Internasional, Dokumen Resmi Mengenai HAM, Serta Pemberitaan Media Massa Yang Berkaitan Dengan Isu Pelanggaran HAM. Seluruh Bahan Hukum Kemudian Diklasifikasikan Berdasarkan Relevansi Dengan Fokus Penelitian Untuk Memperoleh Gambaran Yang Komprehensif Mengenai Hubungan Antara Universalitas HAM Dan Nilai-Nilai Lokal Dalam Perspektif Filsafat Hukum.⁸

Analisis Bahan Hukum Dilakukan Secara Kualitatif Dengan Menggunakan Metode Deskriptif-Analitis. Analisis Diawali Dengan Mengidentifikasi Norma Hukum Yang Mengatur Perlindungan HAM, Kemudian Membandingkannya Dengan Teori-Teori Filsafat Hukum Mengenai Keadilan, Hukum Alam, Hukum Progresif, Dan *Living Law*. Selanjutnya Dilakukan Interpretasi Terhadap Hubungan Antara Norma Universal HAM Dengan Nilai-Nilai Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia Serta Analisis Terhadap Contoh Pemberitaan Media Sebagai

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-19 (Jakarta: Rajawali Pers,), hlm. 13-16.

⁸ Muhaimin2020, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), hlm. 87-104.

Ilustrasi Implementasi HAM. Hasil Analisis Tersebut Kemudian Disusun Secara Sistematis Untuk Memperoleh Kesimpulan Mengenai Harmonisasi Antara Prinsip Universalitas HAM Dan Nilai-Nilai Lokal Dalam Pembangunan Hukum Nasional.⁹

Hasil dan Analisis

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Konsep Universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Praktiknya Tidak Selalu Dapat Diterapkan Secara Mutlak Tanpa Mempertimbangkan Nilai-Nilai Lokal Yang Berkembang Dalam Suatu Masyarakat. Kajian Terhadap Berbagai Pemberitaan Media Massa Menunjukkan Bahwa Sebagian Besar Isu HAM Di Indonesia Berkaitan Dengan Hak Untuk Hidup, Hak Atas Kebebasan, Hak Memperoleh Perlindungan Hukum, Dan Hak Atas Rasa Aman. Salah Satu Contoh Adalah Pemberitaan Mengenai Dugaan Penyekapan Seorang Perempuan Di Bandung Selama Kurang Lebih Tiga Tahun Yang Oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Dinilai Telah Memenuhi Unsur Pelanggaran HAM Dan Masih Memerlukan Pendalaman Lebih Lanjut. Peristiwa Tersebut Menunjukkan Bahwa Pelanggaran HAM Tidak Hanya Terjadi Dalam Hubungan Antara Negara Dan Warga Negara, Tetapi Juga Dapat Terjadi Dalam Hubungan Antarsesama Warga Negara Apabila Terdapat Tindakan Yang Merampas Kebebasan Seseorang Secara Melawan Hukum.

Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Hukum, Tindakan Penyekapan Tersebut Bertentangan Dengan Perinsip Dasar Hukum Alam (Natural Law) Yang Menempatkan Manusia Sebagai Makhluk Yang Memiliki Martabat Dan Kebebasan Yang Tidak Dapat Di Rampas Secara Berwenang-Wenang. Teori Hukum Alam Sebagaiman Ditemukan Oleh Jhon Locke Menyatakan Bahwa Setiap Manusia Memiliki Hak Kodrati Berupa Hak Hidup (Right To Life) Hak Atas Kebebasan (Right To Liberty) Dan Hak Memiliki Sesuatu (Right To Property) Negara

⁹ Peter Mahmud Marzuki 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana), hlm. 171-207.

Dibentuk Untuk Menjamin Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersebut Sehingga Setiap Tindakan Yang Menghilangkan Kebebasan Seseorang Merupakan Bentuk Pelanggaran Terhadap Prinsip Keadilan Universal.¹⁰ Oleh Karena Itu, Penyelesaian Perkara Yang Berkaitan Dengan HAM Tidak Cukup Hanya Menggunakan Pendekatan Hukum Positif, Tetapi Juga Harus Mempertimbangkan Nilai-Nilai Moral Dan Keadilan Yang Menjadi Tujuan Utama Hukum.

Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Perlindungan Ham Telah Di Jamin Melalui Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kedua Instrumen Tersebut Memberikan Jaminan Bahwa Setiap Orang Berhak Memperoleh Perlindungan Atas Kebebasan Pribadi, Rasa Aman, Dan Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum. Dengan Demikian, Apabila Terdapat Tindakan Yang Membatasi Kebebasan Seseorang Secara Melawan Hukum, Maka Negara Memiliki Kewajiban Konstitusional Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Sekaligus Menjamin Pemulihan Hak Korban. Pandangan Tersebut Sejalan Dengan Pemikiran Satjipto Rahardjo Yang Menegaskan Bahwa Hukum Harus Ditempatkan Sebagai Sarana Untuk Melindungi Manusia (*Law for Human Beings*), Bukan Sekadar Sebagai Aturan Yang Bersifat Formal.¹¹

Di Sisi Lain, Hasil Penelitian Juga Menunjukan Bahwa Implementasi Ham Di Indonesia Tidak Dapat Di Pisahkan Dari Nilai-Nilai Lokal Yang Hidup Dalam Masyarakat. Nilai-Nilai Pancasila, Hukum Adat, Dan Berbagai Bentuk Kearifan Lokal Pada Dasarnya

¹⁰ Jhon locke, *two treastises ofgovernment* cambridge university press, 1988[edisi asli 1690], hlm. 268-271; jack donnly, *universal human rights in theory and practice*, 3rd ed. (cornell university press,2013), hlm.7-34.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 16-25; Satjipto Rahardjo, "Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia," *Law Reform*, Vol. 1, No. 1 (2006), hlm. 1-10.

Mengandung Penghormatan Terhadap Martabat Manusia Melalui Prinsip Musyawarah, Gotong Royong, Dan Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban. Oleh Karena Itu, Universalitas HAM Tidak Seharusnya Dipahami Sebagai Konsep Yang Menghapus Identitas Budaya Lokal, Melainkan Sebagai Nilai Universal Yang Harus Diharmonisasikan Dengan Budaya Bangsa Sepanjang Budaya Tersebut Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Kemanusiaan. Dalam Kontek Filsafat Hukum, Harmonisasi Tersebut Mencerminkan Hubungan Antara Nilai Keadilan Universal Dengan *Living Law* Yang Berkembang Di Tengah Masyarakat Sebagaimana Dikemukakan Oleh Eugen Ehrlich.¹²

Analisis Terhadap Pemberitaan Media Juga Menunjukkan Bahwa Media Memiliki Peran Strategis Dalam Membentuk Pemahaman Masyarakat Mengenai Isu HAM. Penyajian Informasi Yang Objektif, Penggunaan Istilah Hukum Yang Tepat, Serta Penerapan Kaidah Bahasa Indonesia (PUEBI) Menjadi Faktor Penting Dalam Menjaga Kualitas Informasi Hukum. Meskipun Substansi Berita Mengenai Dugaan Penyelesaian Tersebut Telah Memenuhi Unsur Berita Yang Informatif, Masih Dijumpai Beberapa Penggunaan Istilah Asing Seperti *Human Rights*, *Case*, Atau *Update* Dalam Pemberitaan Media Lain Yang Tidak Dicitak Miring Atau pun Tidak Menggunakan Padanan Bahasa Indonesia. Selain Itu, Terdapat Pula Penggunaan Kalimat Yang Terlalu Panjang Sehingga Berpotensi Menimbulkan Multitafsir Terhadap Substansi Hukum Yang Disampaikan. Kondisi Tersebut Menunjukkan Bahwa Aspek Kebahasaan Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari Perlindungan HAM Karena Bahasa Menjadi Media Utama Dalam Menyampaikan Informasi Hukum Kepada Masyarakat.

¹² Eugen ehrlich, *fundamental principles of the sociology of law* (cambridge; harvard university press, 1936), hlm 489-506: soerjono soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum* (jakarta: rajagrafindo persada, 2007), hlm. 95-108

Berdasarkan Analisis Filsafat Hukum, Penggunaan Bahasa Hukum Yang Jelas, Efektif, Dan Sesuai Dengan Kaidah Ejaan Merupakan Salah Satu Bentuk Penghormatan Terhadap Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Yang Benar. Ketidakjelasan Penggunaan Istilah, Kesalahan Tanda Baca, Maupun Struktur Kalimat Yang Tidak Efektif Dapat Mengurangi Kepastian Hukum Dan Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Suatu Peristiwa Hukum. Oleh Sebab Itu, Kualitas Bahasa Dalam Pemberitaan Tidak Hanya Menjadi Persoalan Linguistik, Tetapi Juga Berkaitan Erat Dengan Pemenuhan Hak Atas Informasi Sebagaimana Dijamin Dalam Instrumen HAM Nasional Maupun Internasional.

Hasil Penelitian Ini Juga Memperlihatkan Bahwa Hubungan Antara Universitas Ham Dan Nilai-Nilai Lokal Bukan Merupakan Hubungan Yang Saling Bertentanga, Melainkan Hubungan Yang Bersifat Komplementer. Universalitas HAM Memberikan Standar Minimum Perlindungan Terhadap Martabat Manusia, Sedangkan Nilai-Nilai Lokal Berfungsi Sebagai Instrumen Sosial Yang Memperkuat Implementasi HAM Sesuai Karakteristik Masyarakat Indonesia. Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila, Keseimbangan Tersebut Mencerminkan Tujuan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Secara Bersamaan Dengan Demikian, Perlindungan HAM Di Indonesia Seharusnya Tidak Diposisikan Sebagai Adopsi Mutlak Terhadap Konsep Universal Maupun Sebagai Dominasi Nilai Lokal Semata, Tetapi Sebagai Proses Harmonisasi Yang Tetap Menempatkan Manusia Sebagai Pusat Dari Seluruh Sistem Hukum.

Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Perspektif filsafat hukum

Universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) Merupakan Salah Satu Prinsip Fundamental Dalam Hukum Internasional Yang Menegaskan Bahwa Setiap Manusia Memiliki Hak Yang Sama Tanpa Membedakan Kewarganegaraan, Ras, Agama, Jenis Kelamin, Bahasa, Budaya,

Maupun Status Sosial. Prinsip Tersebut Lahir Dari Pemikiran filsafat Hukum Yang Memandang Bahwa Manusia Memiliki Martabat (Human Dignity) Yang Mendekat Sejak Lahir Sehingga Hak-Haknya Tidak Bergantungan Pada Pengakuan Negara. Dalam Perspektif Alam (Natural Law) Hak-Hak Tersebut Bersifat Kodrati (Natural Rights) Sehingga Negara Hanya Berkewajiban Mengikuti Dan Melindungi, Bukan Menciptakannya. Pemikiran Ini Berkembang Sejak Masa Yunani Kuno Hingga Memperoleh Bentuk Yang Lebih Sistematis Melalui Pemikiran John Locke, Thomas Aquinas, Dan Hugo Grotius Yang Menempatkan Kebebasan Dan Persamaan Sebagai Dasar Keberadaan HAM.¹³

Perkembangan Konsep Universalitas HAM Memperoleh Legitimasi Internasional Setelah Disahkannya *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948. Deklarasi Tersebut Menjadikan Tonggak Penting Dalam Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Karena Untuk Pertama Kalinya Masyarakat Internasional Menyepakati Bahwa Hak-Hak Dasar Manusia Merupakan Hak Universal Yang Harus Di Hormati Oleh Seluruh Negara. Meskipun UDHR Pada Awalnya Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat Secara Hukum, Deklarasi Tersebut Menjadi Dasar Lahirnya Berbagai Konvensi Internasional, Seperti *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) Dan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), Yang Kemudian Menjadi Instrumen Utama Perlindungan HAM Di Berbagai Negara.¹⁴

¹³ John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 268-271; Hugo Grotius, *The Rights of War and Peace* (Indianapolis: Liberty Fund, 2005), hlm. 75-89

¹⁴ Jack donnelly, *universal human rights in theory and practice*, 3rd ed. (Ithaca: cornell university press, 2013), hlm. 25-56; Rhona K. M. Smith, *textbook on international human rights*, 5th ed. (oxford: oxford university press, 2012), hlm. 45-63.

Dalam Perspektif Filsafat Hukum Universalitas HAM Tidak Hanya Dipahami Sebagai Norma Hukum Internasional, Tetapi Juga Sebagai Nilai Moral Yang Menjadi Dasar Pembentukan Hukum Nasional. Gustav Radbruch Menyatakan Bahwa Hukum Harus Di Bangun di Atas Tiga Nilai Fundamental, Yaitu Keadilan (Justice), Kepastian Hukum (Legal Certainty), Dan Kemanfaatan (Expediency). Ketiga Nilai Tersebut Tidak Dapat Dipisahkan Dalam Sistem Hukum Modern Karena Hukum Yang Hanya Menekankan Kepastian Tanpa Memperhatikan Keadilan Akan Kehilangan Legitimasi Moralnya. Oleh Karena Itu, Perlindungan HAM Merupakan Manifestasi Nyata Dari Tujuan Hukum Untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Substantif.¹⁵

Pandangan Tersebut Diperkuat Oleh Satjipto Rahardjo Melalui Konsep Hukum Progresif Yang Menempatkan Manusia Sebagai Orientasi Utama Hukum. Menurutnya, Hukum Tidak Boleh Di Pahami Semata-Mata Sebagai Kumpulan Aturan Yang Bersifat Formal, Melainkan Sebagai Sarana Untuk Kesehatan Dan Keadilan Bagi Manusia. Prinsip *Law For Human Beings* Menunjukkan Bahwa Keberhasilan Suatu Sistem Hukum Tidak Hanya Diukur Dari Kepatuhan Terhadap Prosedur, Tetapi Juga Dari Kemampuannya Melindungi Hak-Hak Dasar Masyarakat. Dalam Konteks HAM, Paradigma Hukum Progresif Memberikan Ruang Bagi Aparat Penegak Hukum Untuk Mengedepankan Nilai Keadilan Dan Kemanusiaan Ketika Menghadapi Persoalan Yang Tidak Sepenuhnya Dapat Diselesaikan Melalui Pendekatan Normatif Semata.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Prinsip Universalitas HAM Telah Diadopsi Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Melalui Berbagai Instrumen Konstitusional Dan Pengaturan Perundang-Undangan. Amademen Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945,

¹⁵ Gustav radbruch, *legal philosophy* (cambridge: harvard university press, 1950), hlm. 170-120; theo huijbers, *filsafat hukum* (yogyakarta : kanisius, 1995), hlm. 68-79.

Khususnya Pasal 28A Samapi Dengan Pasal 28J, Megaskan Pengakuan Negara Terhadap Berbagai Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Pengakuan Tersebut Di Perkuat Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Yang Mengatur Kewajiban Negara Dalam Menghormati, Melindungi Da Memenuhi Ham. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Indonesia Menerima Prinsip Universalitas HAM Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional, Meskipun Implementasinya Tetap Mempertimbangkan Karakteristik Masyarakat Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila.¹⁶

Analisis Terhadap Berbagai Pemberitaan Mengenai Dugaan Pelanggaran HAM di Indonesia Memperlihatkan Bahwa Sebagian Besar Persoalan Tidak Terletak Pada Ketiadaan Norma Hukum, Melainkan Pada Implementasi Dan Penegakan Hukumnya. Berbagai Kasus Yang Berkaitan Dengan Kebebasan Berekspresi, Perlindungan Kelompok Rentan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Maupun Hak Masyarakat Adat Menunjukkan Bahwa Masih Terdapat Kesenjangan Antara Norma Universal Dengan Realitas Sosial. Dalam Perspektif filsafat Hukum, Kondisi Tersebut Menunjukkan Bahwa Efektivitas Perlindungan HAM Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tetapi Juga Memerlukan Budaya Hukum (*Legal Culture*) Yang Menghormati Martabat Manusia Sebagai Nilai Tertinggi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Dengan Demikian, Universalitas HAM Harus Dipahami Bukan Sebagai Konsep Yang Bertentangan Dengan Identitas Nasional, Melainkan Sebagai Prinsip Etik Yang

¹⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 55-78; Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 201-223.

Memperkuat Tujuan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Bagi Seluruh Warga Negara.

Nilai-Nilai Lokal sebagai Landasan Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Prinsip Universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) Tidak Dapat Dilepaskan Dari Konteks Sosial, Budaya, Dan Sejarah Suatu Bangsa. Meskipun HAM Diakui Sebagai Hak Yang Melekat Pada Setiap Manusia Tanpa Memandang Latar Belakang Apa Pun, Implementasinya Dalam Sistem Hukum Nasional Harus Memperhatikan Nilai-Nilai Yang Hidup Di Tengah Masyarakat. Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Hukum Tidak Hanya Di Pahami Sebagai Seperangkat Norma Yang Di Bentuk Oleh Negara, Tetapi Juga Sebagai Refleksi Dari Nilai-Nilai Sosial (Social Values) Dan Kesadaran Hukum (Legal Consciousness) Yang Berkembang Dalam Kehidupan Masyarakat. Oleh Karena Itu, Keberhasilan Perlindungan HAM Tidak Hanya Ditentukan Oleh Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan, Melainkan Juga Oleh Kemampuan Hukum Untuk Mengakomodasi Nilai-Nilai Lokal Tanpa Mengabaikan Prinsip-Prinsip Universal Kemanusiaan.¹⁷

Indonesia Merupakan Negara Yang Memiliki Keberagaman Suku, Agama, Adat Istiadat, Dan Budaya Yang Menjadi Bagian Dari Identitas Nasional. Keberagaman Tersebut Melahirkan Berbagai Sistem Hukum Adat Yang Telah Berkembang Jauh Sebelum Lahirnya Negara Indonesia Modern. Dalam Pandangan Eugen Ehrlich, Hukum Yang Hidup Di Dalam Masyarakat (*Living Law*) Memiliki Pengaruh Yang Lebih Besar Terhadap Perilaku Masyarakat Dibandingkan Hukum Yang Semata-Mata Dibentuk Oleh Negara. Konsep *Living Law* Menunjukkan Bahwa Efektivitas Hukum Sangat Bergantung Pada Kesesuaiannya Dengan Nilai-Nilai Yang Diyakini Oleh Masyarakat. Oleh Karena Itu,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum* (jakarta: rajagrafindo persada, 2007), hlm. 13-28; theo huijbers, *filsafat hukum* (yogyakarta: kanisius, 1995), hlm. 87-101.

Implementasi HAM Di Indonesia Harus Mempertimbangkan Keberadaan Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁸

Pancasila Sebagai Dasar Negara Sekaligus Sumber Dari Segala Sumber Hukum Memiliki Posisi Strategis Dalam Menjembatani Hubungan Antara Universalitas HAM Dan Nilai-Nilai Lokal. Sila Kedua, Yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Menegaskan Bahwa Penghormatan Terhadap Martabat Manusia Merupakan Nilai Fundamental Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Nilai Tersebut Selaras Dengan Prinsip Universal Ham Yang Menempatkan Manusia Sebagai Subjek Utama Perlindungan Hukum. Namun Demikian, Pancasila Juga Mengajarkan Bahwa Pelaksanaan Hak Harus Di Sertai Dengan Penghormatan Terhadap Hak Orang Lain, Kepentingan Masyarakat Dan Nilai-Nilai Normal Yang Hidup Dalam Bangsa Indonesia. Dengan Demikian, Konsep HAM Dalam Perspektif Pancasila Tidak Bersifat Individualistis, Tetapi Mengedepankan Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Sebagai Dasar Terciptanya Keadilan Sosial.¹⁹

Pandangan Tersebut Menunjukkan Bahwa Terdapat Perbedaan Pendekatan Antara Konsep HAM Yang Berkembang Di Negara-Negara Barat Dengan Konsep HAM Yang Diterapkan di Indonesia. Tradisi Liberal Lebih Menitik Beratkan Pada Perlindungan Hak in Dindividu Dari Campur Tangan Negara, Sedangkan Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Menematkan Individu Sbagai Bagian Yang Tidak Terpisah Dari Kehidupan Bermasyarakat.

¹⁸ Eugen ehrlich, *fundamental principles of the sociologi of law* Cambridge: Harvard university Press, 1936), hlm. 390-506; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 205-214.

¹⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 98-117; Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 398-410.

Oleh Karena Itu, Pelaksanaan HAM Harus Mempertimbangkan Nilai Gotong Royong, Musyawarah, Toleransi, Dan Tanggu Jawab Sosial Sebagai Karakteristik Bangsa Indonesia. Perbedaan Pendekatan Tersebut Tidak Menunjukkan Adanya Pertentangan Antara Universalitas HAM Dan Nilai Lokal, Melainkan Menunjukkan Bahwa Implementasi HAM Memerlukan Penyesuaian Dengan Karakter Sosial Masyarakat Tanpa Mengurangi Substansi Perlindungan Terhadap Martabat Manusia.²⁰

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Berbagai Persoalan HAM Di Indonesia Sering Kali Muncul Ketika Terjadi Benturan Antara Norma Universal Dengan Praktik Sosial Yang Telah Berlangsung Lama. Misalnya, Sengketa Mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Ulayat, Kebebasan Menjalankan Kepercayaan Lokal, Perlindungan Perempuan Dalam Komunitas Adat, Maupun Hak Kelompok Minoritas. Dalam Berbagai Kasus Tersebut, Penyelesaian Hukum Yang Hanya Berorientasi Pada Pendekatan Normatif Sering Kali Tidak Mampu Menyelesaikan Akar Persoalan Karena Mengabaikan Dimensi Sosiologis Dan Budaya. Sebaliknya, Pendekatan Yang Terlalu Mengedepankan Tradisi Lokal Juga Berpotensi Melegitimasi Praktik-Praktik Yang Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip HAM. Oleh Sebab Itu, Diperlukan Pendekatan Yang Menempatkan Hukum Sebagai Instrumen Harmonisasi Antara Nilai Universal Dan Nilai Lokal Melalui Dialog, Musyawarah, Serta Penghormatan Terhadap Prinsip Keadilan Substantif.²¹

²⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 141-158; Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 118-132.

²¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 55-78; Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 201-223.

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum Harus Dipahami Sebagai Institusi Yang Dinamis Dan Berkembang Mengikuti Perubahan Masyarakat. Hukum Tidak Boleh Di Posisikan Sebagai Aturan Yang Kaku, Melainkan Sebagai Saran Untuk Mencapai Tujuan Manusia. Dalam Konteks Perlindungan HAM, Paradigma Hukum Progresif Memberikan Ruang Bagi Hakim, Pembentuk Undang-Undang, Maupun Aparat Penegak Hukum Untuk Melakukan Penafsiran Yang Berorientasi Pada Keadilan Substantif Ketika Terjadi Konflik Antara Hukum Positif Dengan Rasa Keadilan Masyarakat. Pendekatan Ini Menjadi Penting Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Pluralistik Karena Memungkinkan Nilai-Nilai Lokal Tetap Dihormati Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Penghormatan Terhadap Martabat Manusia.²²

Analisis Ini Menunjukkan Bahwa Universalitas HAM Dan Nilai-Nilai Lokal Bukanlah Dua Konsep Yang Saling Meniadakan, Melainkan Dua Unsur Yang Saling Melengkapi Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional. Universalitas HAM Memberikan Standar Minimum Perlindungan Terhadap Hak-Hak Dasar Setiap Manusia, Sedangkan Nilai-Nilai Lokal Berfungsi Sebagai Sarana Untuk Mengimplementasikan Standar Tersebut Sesuai Dengan Karakteristik Sosial Dan Budaya Masyarakat Indonesia. Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Hubungan Tersebut Mencerminkan Tujuan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Yang Tidak Hanya Bersifat Normatif, Juga Memiliki Legitimasi Sosial. Oleh Karena Itu, Harmonisasi Antara Universalitas HAM Dan Nilai-Nilai Lokal Menjadi Prasyarat Penting Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Berkeadilan, Berkeadaban, Dan Sesuai Dengan Cita Hukum Pancasila.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45-68; Satjipto Rahardjo, "Pendekatan Holistik terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 2 (2005), hlm. 1-15.

Analisis Berita tentang Hak Asasi Manusia dan Analisis Ejaan dalam Perspektif filsafat hukum

Sebagai Implementasi Analisis Terhadap Hubungan Antara Universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Nilai-Nilai Lokal, Penelitian Ini Menggunakan Salah Satu Pemberitaan Media Nasional Yang Diterbitkan Oleh ANTARA Pada Tanggal 23 Juni 2026 Dengan Judul "*Kemenham Sebut Penyekapan Di Bandung Penuhi Unsur Pelanggaran HAM*". Berita Tersebut Menginformasikan Bahhw Seorang Perempuan Berinisial YTR Diduga Mengalami Penyekapan Selama Kurang Lebih Tiga Tahun Di Bandung. Kementerian Hak Asasi Manusia Menyatakan Bahwa Secara Umum Tindakan Tersebut Memenuhi Unsur Pelanggaran HAM Karena Telah Membatasi Kebebasan Bergerak Korban, Meskipun Penetapan Secara Resmi Tetap Memerlukan Proses Pendalaman Berdasarkan Fakta Hukum Yang Lengkap.

Peristiwa Tersebut Menunjukkan Bahwa Hak Atas Kebebasan Merupakan Salah Satu Hak Fundamental Yang Tidak Dapat Dirampas Secara Sewenang-Wenang Oleh Siapa Pun. Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Tindakan Penyekapan Merupakan Bentuk Pelanggaran Terhadap Martabat Manusia Karena Menghilangkan Kebebasan Individu Untuk Menentukan Kehidupanya Sendir. Hak Atas Kebebasan Merupakan Bagian Dari Hak Kodrati (Natural Rights) Yang Telah Dimiliki Setiap Manusia Sejak Lahie. Oleh Karena Itu, Negara Memiliki Kewajiban Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Melalui Proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Hingga Pemulihan, Hak-Hak Korban. Pendekatan Tersebut Sejalan Dengan Teori Hukum Alam Yang Dikembangkan Oleh John Locke Bahwa Hak Hidup, Hak Atas Kebebasan, Dan Hak

Milik Merupakan Hak Yang Tidak Dapat Dicabut Oleh Siapa Pun, Termasuk Negara.²³

Apabila Dianalisis Berdasarkan Ketentuan Hukum Nasional, Tindakan Penyelesaian Tersebut Bertentangan Dengan Jaminan Konstitusional Yang Diatur Dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Menjamin Hak Setiap Orang Atas Perlindungan Dri Pribadi, Kehormatan, Martabat, Serta Rasa Aman. Selain Itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Memperbolehkan Kebebasan Pribadi Serta Perlindungan dari Segala Bentuk Perlakuan Yang Merendahkan Martabat Manusia. dengan demikian, Kasus Tersebut Menunjukkan Bahwa Perlin Dungan Ham di Indonesia Tidak Hanya Menjadi Tanggu Jawab Negara Melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tetapi Juga Memerlukan Efektivitas Penegakan Hhukum Agar Hak- Hak Korban Benar-Benar Di Pulihkan.

Dalam Perspektif Hukum Progresif, Penyelesaian Pekara Semacam Ini Tidak Cukup Hanya Berorientasi Pada Penghukuman Pelaku, Tetapi Juga Harus Mengutamakan Perlindungan Terhadap Korban. Satjipto Rahardjo Menjelaskan Bahwa Hukum Harus Berpihak Kepada Manusia Sehingga Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti Pada Penerapan Norma Secara Formal, Melainkan Harus Menghasilkan Keadilan Substantif. Oleh Karena Itu, Proses Penanganan Perkara Harus Memperhatikan Kondisi Psikologis, Kesehatan, Rehabilitasi, Serta Pemulihan Sosial Korban Sebagai Bagian Dari Perlindungan HAM.²⁴

²³ John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 268-271; Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 18-37

²⁴ Gustav radbruch, *legal philosophy* (cambridge: harvard university press, 1950), hlm. 170-120; theo huijbers, *filasfat hukum* (yogyakarta: kanisius, 1995), hlm. 68-79.

Di Sisi Lain, Apabila Dikaji Dari Perspektif Nilai-Nilai Lokal Indonesia, Tindakan Penyelesaian Tersebut Juga Bertentangan Dengan Nilai Kemanusiaan Yang Terkandung Dalam Pancasila. Nilai Gotong Royong, Penghormatan Terhadap Sesama Manusia, Dan Semangat Kekeluargaan Merupakan Karakteristik Masyarakat Indonesia Yang Tidak Memberikan Ruang Bagi Tindakan Yang Merendahkan Martabat Manusia. Dengan Demikian, Tidak Terdapat Pertentangan Antara Prinsip Universalitas HAM Dengan Nilai-Nilai Lokal Dalam Kasus Ini, Sebaliknya, Keduanya, Sama-Sama Menolak Segala Bentuk Kekerasan Dan Perampasan Kemerdekaan Seseorang. Hal Tersebut Menunjukkan Bahwa Nilai-Nilai Lokal Justru Dapat Menjadi Dasar Etik Dalam Memperkuat Implementasi Prinsip-Prinsip HAM Di Indonesia.

Selain Analisis Substansi Hukum, Penelitian Ini Juga Mengkaji Aspek Kebahasaan Dalam Pemberitaan Tersebut. Berdasarkan Analisa Terhadap Teks Berita, Secara Umum Penulisan Telah Mengikuti Kaidah Jurnalistik Dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Namun Demikian, Masih Ditemukan Beberapa Aspek Yang Dapat Disempurnakan Agar Informasi Hukum Menjadi Lebih Efektif Dan Tidak Menimbulkan Multitafsir.

Pertama, Terdapat Penggunaan Kalimat Tanya Dalam Kutipan Narasumber, Yaitu: *"Kalau Secara Umum Sudah Memenuhi Pelanggaran-Pelanggaran? Iya, Karena Seseorang Memiliki Hak Untuk Bebas Bergerak."* Secara Kebahasaan, Bentuk Tersebut Merupakan Transkripsi Yang Di Pertahankan Oleh Media. Akan Tetapi, Apabila Digunakan Dalam Penulisan Ilmiah Atau Dokumen Hukum, Kalimat Tersebut Lebih Efektif Ditulis Menjadi: *"Secara Umum, Peristiwa Tersebut Telah Memenuhi Unsur Pelanggaran HAM Karena Setiap Orang Memiliki Hak Untuk Bergerak Secara Bebas."* Perbaikan Ini

Menghasilkan Struktur Kalimat Yang Lebih Sistematis Dan Mudah Di Pahami.

Kedua, Dalam Beberapa Bagian Berita Digunakan Kalimat Yang Cukup Panjang Dengan Lebih Dari Satu Gagasan Pokok Dalam Satu Kalimat. Menurut Kaidah PUEBI, Kalimat Efektif Sebaiknya Hanya Memuat Satu Gagasan Utama Agar Tidak Menimbulkan Ambiguities. Penyederhanaan Struktur Kalimat Yang Tidak Hanya Memiliki Latar Belakang Pendidikan Hukum.

Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Pemberitaan Mengenai Kasus Penyelesaian di Bandung Telah Menggambarkan Adanya Hubungan Erat Antara Perlindungan HAM, Penegakan Hukum, Dan Kualitas Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat. Semakin Baik Kualitas Bahasa Yang Di Gunakan Media, Semakin Mudah Masyarakat Memahami Subtansi Hukum Yang Di Beritakan. Sebaliknya Penggunaan Kalimat Yang Tidak Efektif Mampu Istilah Hukum Yang Tidak Tetap Berpotensi Menimbulkan Kesalahpahaman Terhadap Makna Perlindungan Ham. Oleh Karena Itu, Implementasi Universalitas HAM Tidak Hanya Diwujudkan Melalui Pembentukan Norma Hukum, Tetapi Juga Melalui Penyampaian Informasi Hukum Yang Akurat, Jelas, Dan Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia.

Harmonisasi Universalitas Hak Asasi Manusia Dengan Nilai-Nilai Lokal Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa Hubungan Antara Universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Nilai-Nilai Lokal Bukan Merupakan Hubungan Yang Bersifat Kontradiktif, Melainkan Hubungan Yang Saling Melengkapi Dalam Membangun Sistem Hukum Yang Berkeadilan. Universalitas HAM Memberikan Standar Minimum Mengenai Penghormatan Terhadap Martabat Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Setiap Negara, Sedangkan Nilai-Nilai Lokal Berfungsi Sebagai Instrumen Sosial Yang Menginternalisasikan Nilai-Nilai

Tersebut Ke Dalam Kehidupan Masyarakat. Dengan Demikian, Implementasi HAM Tidak Dapat Dipahami Hanya Melalui Pendekatan Hukum Positif Atau pun Hukum Internasional Semata, Tetapi Harus Dikaji Secara Filosofis Dengan Mempertimbangkan Realitas Sosial, Budaya, Dan Sejarah Masyarakat Tempat Hukum Tersebut Diberlakukan.²⁵

Ketidakefektifan Tersebut Menunjukkan Adanya Kesenjangan Antara Norma Hukum Dan Realitas Sosial. Secara Normatif, Batas Usia Perkawinan Telah Dirumuskan Dengan Jelas, Tetapi Dalam Praktiknya, Faktor Sosial Seperti Kehamilan Di Luar Nikah, Tekanan Budaya, Dan Kondisi Ekonomi Lebih Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Untuk Mengajukan Dispensasi Nikah. Di Sisi Lain, Pertimbangan Hakim Yang Cenderung Mengedepankan Aspek Kemaslahatan Turut Memperkuat Kecenderungan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi, Sehingga Tujuan Pembatasan Usia Perkawinan Menjadi Kurang Optimal.

Dalam Perspektif filsafat Hukum, Hukum Memiliki Tujuan Utama Untuk Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan. Gustav Radbruch Menepatkan Ketiga Nilai Tersebut Sebagai Unsur Yang Tidak Dapat Di Pisahkan Dalam Sistem Hukum Perlindungan HAM Pada Hakikatnya Merupakan Pengejawantahan Dari Nilai Keadilan Karena Setiap Manusia Memiliki Martabat Yang Harus Di Hormati Tanpa Diskriminasi. Namun Demikian Keadilan Tidak Selalu Identik Dengan Penerapan Norma Universal Secara Mutlak. Dalam Masyarakat Yang Memiliki Keberagaman Budaya Seperti Indonesia, Keadilan Juga Menuntut Adanya Penghormatan Terhadap Nilai-Nilai Lokal Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kemanusiaan. Oleh Sebab Itu, Harmonisasi Antara Universalitas HAM Dan Nilai-Nilai Lokal Merupakan Bentuk

²⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 21-47; Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 52-74

Keadilan Substantif Yang Mampu Mengakomodasi Kepentingan Individu Sekaligus Kepentingan Masyarakat.²⁶

Analisis Terhadap Pemberitaan Mengenai Dugaan Penyelesaian Di Bandung Memperlihatkan Bahwa Prinsip Universalitas HAM Memperoleh Legitimasi Yang Kuat Baik Dari Hukum Nasional Maupun Dari Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Indonesia. Tindakan Penyelesaian Merupakan Pelanggaran Terhadap Hak Atas Kebebasan Yang Dijamin Oleh Instrumen HAM Internasional Maupun Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disisi Lain, Nilai-Nilai Budaya Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Juga Menolak Segala Bentuk Perlakuan Yang Merendahkan Martabat Manusia. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Penyelesaian Perkara Tersebut Tidak Memunculkan Pertentangan Antara Norma Universal Dengan Budaya Lokal, Tetapi Justru Memperlihatkan Adanya Titik Temu Antara Keduanya Dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Korban.

Perspektif Hukum Progresif Yang Dikembangkan Oleh Satjipto Rahardjo Memberikan Landasan Filosofis Bahwa Hukum Harus Selalu Berpihak Kepada Manusia. Harus Mampu Menghadirkan Keadilan Yang Nyata Bagi Masyarakat. Dalam Konteks Perlindungan HAM, Pendekatan Hukum Progresif Menempatkan Korban Sebagai Subjek Yang Harus Dipulihkan Hak-Haknya, Bukan Sekadar Sebagai Objek Pembuktian Dalam Proses Peradilan. Oleh Karena Itu, Aparat Penegak Hukum Dituntut Untuk Tidak Hanya Berorientasi Pada Kepastian Hukum, Tetapi Juga Memperhatikan Aspek Kemanusiaan, Keadilan Restoratif, Dan Pemulihan Hak-Hak Korban Sebagai Bagian Dari Tujuan Hukum Itu Sendiri.²⁷

²⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107-123; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 95-112.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: genta publishing, 2009), hlm. 71-95; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya bukti, 2006), hlm. 210-228.

Lebih Lanjut, Teori *Living Law* Yang Dikemukakan Oleh Eugen Ehrlich Menunjukkan Bahwa Keberhasilan Suatu Sistem Hukum Sangat Dipengaruhi Oleh Kesesuaiannya Dengan Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat. Dalam Konteks Indonesia Keberadaan Hukum Adat, Kearifan Lokal Dan Budaya Musyawarah Merupakan Modal Osial Yang Dapat Memperkuat Implementasi HAM. Nilai Gotong Royong, Penghormatan Terhadap Sesama, Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Serta Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Merupakan Nilai-Nilai Yang Secara Substansial Sejalan Dengan Prinsip-Prinsip HAM. Oleh Karena Itu, Harmonisasi Antar Huk Nasional, Hukum Internasional, Dan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Menjadi Strategi Yang Efektif Dalam Mewujudkan Perlindungan Ham Yang Berkelanjutan.

Selain Aspek Subtansi Hukum, Penelitian Ini Menemukan Bahwa Media Masa Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Membentuk Pemahaman Masyarakat Mengenai Ham. Berita Yang Disampaikan Dengan Bahasa Yang Jelas, Akurat, Dan Sesuai Dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) Akan Mempermudah Masyarakat Memahami Hak-Hak Konstitusionalnya.

Temuan Penelitian Ini Memperlihatkan Bahwa Tantangan Utama Dalam Perlindungan HAM di Indonesia Bukan Terletak Pada Pertentangan Antara Universalitas Dan Nilai-Nilai Lokal, Melainkan Pada Bagaimana Membangun Mekanisme Harmonisasi Yang Mampu Mengintegrasikan Keduanya Dalam Praktik Penegakan Hukum. Harmonisasi Tersebut Dapat Diwujudkan Melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif, Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum, Penguatan Pendidikan HAM, Serta Penyebarluasan Informasi Hukum Yang Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar. Dengan Demikian, Perlindungan Ham Tidak Hanya Menjadi Tanggu Jawab Negara, Tetapi Juga Menjadi Tanggung Jawab Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Mewujudkan Kehidupan Yang Adil, Beradap, Dan Menghormati Martabat Manusia.

Berdasarkan Keseluruhan Hasil Analisis, Penelitian Ini Menegaskan Bahwa Universalitas HAM Dan Nilai-Nilai Lokal Merupakan Dua Elemen Yang Saling Memperkuat Dalam Sistem Hukum Indonesia. Universalitas HAM Memberikan Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hak Setiap Manusia, Sedangkan Nilai-Nilai Lokal Memberikan Legitimasi Sosial Dan Budaya Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Tersebut. Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila, Harmonisasi Antara Keduanya Merupakan Bentuk Konkret Dari Cita Hukum Nasional Yang Mengedepankan Keseimbangan Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan. Oleh Karena Itu, Pembangunan Sistem Hukum Indonesia di Masa Mendatang Harus Terus Diarahkan Pada Penguatan Perlindungan HAM Melalui Pendekatan Yang Integratif, Humanis, Dan Berakar Pada Nilai-Nilai Luhur Bangsa Indonesia.

Implikasi Penelitian terhadap Pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Memerlukan Pendekatan Yang Tidak Hanya Berorientasi Pada Pemenuhan Norma Hukum Positif, Tetapi Juga Memperhatikan Dimensi Filosofis, Sosiologis, Dan Kultural. Universalitas HAM Sebagai Prinsip Yang Di Akui Dalam Hukum Internasional Pada Dasarnya Tidak Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Lokal Yang Berkembang Dalam Masyarakat Indonesia. Sebaliknya, Nilai-Nilai Lokal Yang Berlandaskan Pancasila, Hukum Adat, Dan Kearifan Lokal Dapat Menjadi Fondasi Etik Dalam Memperkuat Implementasi HAM Sepanjang Tidak Digunakan Untuk Membenarkan Tindakan Yang Melanggar Martabat Manusia. Dengan Demikian, Pengembangan Hukum HAM Di Indonesia Harus Di Arahkan Pada Harmonisasi Antara Prinsip-Prinsip Universal Dan Karakteristik Sosial Budaya Bangsa Indonesia.

Dari Aspek Pembentukan (Law Making), Penelitian Ini Menunjukkan Perlunya Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Responsif Terhadap Perkembangan Masyarakat. Pembentuk Undang-Undang Perlu Memastikan Bahwa Setiap Regulasi Yang Berkaitan Dengan HAM Tidak Hanya Mengadopsi Standar Internasional, Tetapi Juga Mempertimbangkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Cita Hukum Nasional. Pendekatan Tersebut Akan Menghasilkan Produk Hukum Yang Memiliki Legitimasi Yuridi Sekaligus Legitimasi Sosial Sehingga Lebih Mudah Di Terima Dan Di Laksanakan Oleh Masyarakat.

Implikasi Lainnya Adalah Pentingnya Penguatan Pendidikan HAM Berbasis Filsafat Hukum Pada Berbagai Jenjang Pendidikan, Khususnya Pendidikan Tinggi Hukum. Pembelajaran HAM Tidak Cukup Difokuskan Pada Aspek Normatif, Tetapi Juga Harus Memperkenalkan Mahasiswa Pada Dimensi Filosofis, Historis, Dan Sosiologis Agar Mampu Memahami Bahwa HAM Merupakan Instrumen Untuk Menjaga Martabat Manusia Sekaligus Mewujudkan Keadilan Sosial. Pendekatan Interdisipliner Tersebut Diharapkan Dapat Menghasilkan Lulusan Hukum Yang Tidak Hanya Memahami Peraturan Perundang-Undangan, Tetapi Juga Memiliki Kepekaan Terhadap Persoalan Kemanusiaan Dan Perkembangan Masyarakat.

Berdasarkan Keseluruhan Temuan Penelitian, Pengembangan Hukum HAM Di Indonesia Memerlukan Sinergi Antara Negara, Aparat Pnegak Hukum, Akademis, Media Massa, Dan Masyarakat. Harmonisasi Antara Universalitas HAM Dengan Nilai-Nilai Lokal Harus Diposisikan Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Nasional Yang Berorientasi Pada Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan. Dengan Pendekatan Tersebut, Sistem Hukum Indonesia Di Harapkan Mampu Memberikan Perlindungan HAM Yang Lebih Efektif Sekaligus Tetap Mencerminkan Identitas Dan Nilai-Nilai Leluhur Bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Filsafat Hukum Merupakan Hak Kodrati Yang Melekat Pada Setiap Manusia Sebagai Konsekuensi Dari Martabat Dan Harkat Kemanusiaannya. Universalitas HAM Tidak Dapat Dipahami Hanya Sebagai Norma Hukum Internasional Yang Berlaku Secara Abstrak, Tetapi Harus Ditempatkan Sebagai Prinsip Etik Yang Menjadi Dasar Pembentukan, Penerapan, Dan Penegakan Hukum. Dalam Konteks Indonesia, Prinsip Universalitas HAM Memperoleh Legitimasi Konstitusional Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Namun Implementasinya Tetap Harus Memperhatikan Nilai-Nilai Lokal Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagai Bagian Dari Identitas Bangsa.

Hasil Analisis Terhadap Pemberitaan Mengenai Dugaan Penyekapan Di Bandung Menunjukkan Bahwa Perlindungan HAM Tidak Hanya Bergantung Pada Keberadaan Norma Hukum, Tetapi Juga Pada Efektivitas Penegakan Hukum Dan Kualitas Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat. Dari Perspektif Filsafat Hukum, Tindakan Penyekapan Merupakan Pelanggaran Terhadap Hak Atas Kebebasanyang Bertentangan Dengan Prinsip Hukum Alam, Hukum Nasional, Serta Nilai-Nilai Pancasila. Analisis Kebahasaan Terhadap Pemberitaan Juga Memperlihatkan Bahwa Ketepatan Penggunaan Istilah Hukum, Struktur Kalimat, Dan Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) Memiliki Peranan Penting Dalam Membangun Kepastian Hukum Dan Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Isu-Isu HAM. Oleh Karena Itu, Media Masa Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Penyampaian Informasi, Tetapi Juga Sebagai Instrumen Pendidikan Hukum Yang Turut Menentukan Kualitas Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kontribusi Utama Penelitian Ini Terletak Pada Pengintegrasian Kajian Filsafat Hukum Mengenai Universalitas HAM Dengan Analisis Nilai-Nilai Lokal Serta Analisis Kebahasaan Terhadap Pemberitaan Media Massa. Pendekatan Tersebut Menunjukkan Bahwa Perlindungan HAM Tidak Hanya Memerlukan Harmonisasi Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Tetapi Juga Membutuhkan Dukungan Budaya Hukum (*Legal Culture*) Yang Menghormati Nilai-Nilai Kemanusiaan Serta Penggunaan Bahasa Hukum Yang Jelas, Tepat, Dan Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia. Dengan Demikian, Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Perlu Diarahkan Pada Penguatan Pendidikan HAM, Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum, Penyusunan Regulasi Yang Responsif Terhadap Perkembangan Masyarakat, Serta Peningkatan Kualitas Pemberitaan Hukum Agar Tujuan Hukum Berupa Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dapat Diwujudkan Secara Seimbang.

Penelitian Ini Masih Memiliki Keterbatasan Karena Analisis Empiris Hanya Menggunakan Satu Contoh Pemberitaan Media Massa Sebagai Studi Kasus. Oleh Karena Itu, Penelitian Selanjutnya Disarankan Untuk Memperluas Objek Kajian Dengan Membandingkan Berbagai Pemberitaan Dari Media Nasional Maupun Internasional, Menganalisis Putusan Pengadilan Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran HAM, Serta Mengembangkan Pendekatan Komparatif Mengenai Implementasi Universalitas HAM Di Berbagai Negara. Pengembangan Tersebut Di Harapkan Dapat Memperkaya Kajian Filsafat Hukum Sekaligus Memberikan Kontribusi Yang Lebih Komprehensif Terhadap Pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Donnelly, jack. 2013 *Universal human rights in theory and practice*. 3 rd ed.
Inthaca: cornell universityy perss,

- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press,
- Ehrlich, Eugen 1936. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Grotius, Hugo 2005. *The Rights of War and Peace*. Indianapolis: Liberty Fund, 2005
- Hudjon, philipus, m. 1987. *perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia*. Surabaya: bina ilmu
- Huijbers, theo. 1987 *Filsafat hukum*. yogyakarta: kanisius, Kaelan. 2010 *Pendidikan pancasila*. Yogyakarta: paradigma.
- Kelsen, hans. 1967. *Pure theory of law*. Berkeley: University of california
- Locke, john. *Two treatises of Government*. 1988 Cambridge: cambridge univervity press
- Magnis-suseno, franz. 1999 *etika politik: prinsip-prinsip moral daar kenegaraan modere*. Jakarta: gramedia pustaka utama
- Mahfud md, moh. 2011 *Membangun politik hukum, menegakan konstitusi*. Jakarta: rajawali per
- Marzuki, pater mahmud. 2011 *Penelitian hukum*. Jakarta: kencana. 2011.
- Nasution, bahder johan. *Negara hukum dan hak asasi manusia*. Bandung: mandar maju.
- Radbruch, gustav. 1950. *Legal philosophy*. Cambridge: harvard university press.
- Rahardjo, satjipto. 2006. *Ilmu hukum*. Bandung: pt citra aditya bakti
- Rahardjo, satjipto. 2009 *Hukum progreif: sebuah sintes hukum indonesia* togyakarta: genta publishing.
- Rawls john ,1999 *Atheory of justice*. Revised Edition. Cambridge: harvard university press.
- Smith, Rhona K. M. 2012 *Textbook on International Human Rights*. 5th ed Oxford: Oxford universitty press
- Soekanto, 2008 Soerjono. *fakto-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. jakarta: raja Grafindo

- Soekanto, Soerjono. 2007 *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: raja Grafindo persada,
- Soemitro, Ronny Hanitijo. ,1990 *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. jakarta: Ghalia indonesia,
- Sumardjono, Maria S.W. 2008 *tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya*. jakarta: Kompas,